



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

PENGGUGAT, Perempuan, Umur : 41 Tahun, Agama : Kristen, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga. Alamat : DENPASAR, disebut sebagai PENGGUGAT, yang dalam hal ini dikuasakan kepada BAMBANG TRIYANTO, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan No. 18 Lt. 2 Sanglah, Denpasar berdasar Surat Kuasa Tanggal 16 Mei 2014 disebut sebagai : -----

----- Kuasa Penggugat; -----

Lawan:

TERGUGAT, 43 Tahun, Kristen, Swasta, Beralamat di DENPASAR, disebut sebagai : -----

----- Tergugat ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca Surat Bukti ;-----

Telah mendengar para Saksi dan pihak perkara -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 Mei 2014 yang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 343/Pdt.G/2014/PN Dps, telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Hukum agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Juli 2004, dan untuk itu pula perkawinan mana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.688/WNI/B11/2006;-----

2. Bahwa dari Perkkawinan antara Penggugat dan Terggat telah terlahir 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Umur 8 Tahun, Lahir pada tanggal 4 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No.1383/Ist/B11/2007, tertanggal 12 September2007;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 3 Tahun, Lahir pada tanggal 10 Mei 2010, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 4169/2011, tertanggal 28 April 2011; -----

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hidup rukun dan damai tersebut akhir-akhir ini mulai

terusik dan terganggu, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus dan berlarut-larut disebabkan karena Tergugat mempunyai Priadaman Lain selain Penggugat sebagai suami sah Tergugat;-----

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya dengan berbagai cara untuk menyadarkan akan tetapi Tergugat tidak mau memperbaikinya sehingga perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus dan berlarut-larut, , sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah ketentuan pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perelisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

6. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana dimatkan oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu Perkkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;-----
7. Bahwa dari hal-hal terebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hukum agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Juli

2004, dan untuk itu pula perkawinan mana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.688/WNI/B11/2006 tertanggal 21 Desember 2006 **dapat diputus karena Perceraian;**-----

8. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, HAK ASUH terhadap anak-anak sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, dapat diberikan kepada Penggugat, karena anak-anak tersebut secara psikologis sangat dekat dengan Penggugat sehingga kelangsungan masa depan, mental dan psikologis anak-anak tersebut tidak terganggu;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Hukum agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Juli 2004, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.688/WNI/B11/2006 tertanggal 21 Desember 2006, **PUTUS karena PERCERAIAN ;**-----
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa materai ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dilakukan Pendaftaran atas putusan ini dan akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 285/Pdt.G/2014/PN Dps

pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

5. Menyatakan demi hukum HAK ASUH terhadap anak-anak, berikut dibaaah ini pengasuhannya berada pada Penggugat, yaitu:

1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Umur 8 Tahun, Lahir pada tanggal 4 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No.1383/Ist/B11/2007, tertanggal 12 September2007 ;-----

2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 3 Tahun, Lahir pada tanggal 10 Mei 2010, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 4169/2011, tertanggal 28 April 2011 ;

- 6 .Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang kuasanya, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Mediator yang di tunjuk yaitu Sdr PUTU GDE HARIADI,SH.,MH. telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan mreka tapi tidak berhasil sebagaimana surat mediator Tanggal 16 Juni 2014 ;-----

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Perdamaian tidak berhasil, maka

pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan , dimana atas dibacakannya gugatann tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis, Tergugat hanya menjawab lisan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) lembar surat bukti berupa : -----

1. Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 46/K/2003 Tanggal 13 – 3-2003

a.n. TERGUGAT dan PENGGUGAT diberi tanda

P.1 ;-----

2. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT diberi tanda

P.2 ;-----

3. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT diberi tanda

P.2 ;-----

4. Copy Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT tertanggal 3-8-2006, diberi

tanda P-4 ;-----

Surat bukti mana telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena rekan kerja AC mobil ;-----

- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat / Tergugat sebulan bisa 3 (tiga) kali ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 285/Pdt.G/2014/PN Dps

DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN

TERGUGAT ;-----

--

- Bahwa saat ini mereka masih satu rumah tapi sudah pisah kamar, suami dengan anak pertama, istri /Tergugat dengan anak kedua ;-----
- Bahwa mereka sering kali ribut dan sering mengeluarkan kata-kata cerai ;-----
- Bahwa menurut saksi percekcohan mereka sanga serius dan susah untuk baikan lagi ;-----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Peenggugat telah mengajukan 5 (lima) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.5 dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dapat diketahui bahwa antara mereka telah terjadi percekcohan yang sulit untuk disatukan lagi, meskipun sudah satu rumah tapi sudah kamar sendiri-sendiri, Penggugat dengan anak pertama dan Tergugat dengan anak

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka sudah bertekad untuk

bercerai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi percekocokan antara mereka dan tidak ada harapan untuk baikkkan lagi, maka Penggugat harus dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pihak yang kalah, maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, Undang-Undang yang berlaku khususnya Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar , Tanggal 13 Maret 2003 No. 46/K/2003 putus karena perceraian ;-----
3. Mengijinkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Catatan Sipil dan

Kependudukan Kota Denpasar guna

dicatatkan dalam daftar yang telah

disediakan untuk

itu,;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **S E L A S A** tanggal **8 JULI 2014**, oleh

kami, **M. DJAELANI,SH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.**,

dan **ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 343 /Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 8 JULI 2014, putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **IDA AYU GDE WIDNYANI,**

S.H.,M.Hum Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.

Hakim Ketua,

M. DJAELANI,SH.

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2014/PN Dps


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.,



Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya : -----

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 150.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 343/Pdt.G/2014/PN.Dps tertangg 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014 telah diwastu hingga Putusan tersebut sejak Tanggal telah

mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H.,M.Hum

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424 198311 1 001

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor : 280/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 26 Mei 2014, diberikan kepada dan

atas permintaan Kuasa Penggugat **I NYOMAN SUARJANA, SH. pada hari**

. Tanggal dengan perincian sebagai berikut :-----

- Materai : Rp. 6.000,-

- Upah Tulis : Rp. 3.600,-

- Legalisasi : Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 19.600,-

Hal 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)